



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1169 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang bersumber dari masyarakat diperlukan satuan tarif;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Tarif Layanan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TARIF LAYANAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
3. Tarif Layanan UT adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan UT kepada mahasiswa, pegawai, masyarakat umum, dan unit kerja atas aktivitas atau kegiatan yang menggunakan sumber daya di lingkungan UT.
4. Tarif Layanan Akademik adalah tarif yang dibebankan kepada mahasiswa atas jasa layanan akademik yang diberikan UT.
5. Tarif Layanan Nonakademik adalah tarif yang dibebankan kepada pegawai, masyarakat umum, dan unit kerja atas aktivitas atau kegiatan yang menggunakan sumber daya di lingkungan UT.
6. Mitra adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan UT dalam layanan akademik dan nonakademik.

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 2

Tarif layanan terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Nonakademik.

Pasal 3

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Program Sarjana;
 - b. Tarif Sekolah Pascasarjana; dan
 - c. Tarif akademik lainnya.
- (2) Rincian Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Keputusan Rektor.

Pasal 4

- (1) Tarif Layanan nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. Tarif Kursus/Pelatihan/Seminar/Lokakarya;
 - b. Tarif Jasa Konsultasi dan Riset;
 - c. Tarif Penerbitan/Percetakan;
 - d. Tarif Sertifikasi;
 - e. Tarif Layanan Teknologi Informasi;
 - f. Tarif Produksi Multimedia;
 - g. Tarif Poliklinik;
 - h. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
 - i. Tarif Nonakademik lainnya.
- (2) Rincian Tarif layanan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Keputusan Rektor.
- (3) Rincian Tarif layanan nonakademik yang belum diatur dalam Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Pengelolaan Bisnis dan Investasi.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) UT dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak mitra melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara UT dengan pihak mitra.
- (3) Penandatanganan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.

Pasal 6

- (1) UT dapat melakukan kerja sama untuk layanan nonakademik dan pendayagunaan aset dengan mitra untuk meningkatkan pendapatan UT di luar layanan pendidikan.
- (2) Tarif kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor UT atau yang dikuasakan dengan pihak mitra.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan dan Keputusan di lingkungan UT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001